

**DELIK KENAKALAN SEBAGAI DELIK POKOK
TINDAKAN-TINDAKAN KENAKALAN MENURUT
PASAL 489 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA¹**

Oleh: Andre Markus Mamahit²

Nixon Wulur³

Harly Stanlv Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik kenakalan sebagai delik pokok tindakan-tindakan kenakalan dalam Pasal 489 KUHP dan bagaimana pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 489 KUHP, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan delik kenakalan sebagai delik pokok tindakan-tindakan kenakalan dalam Pasal 489 KUHP mempunyai cakupan yang luas sehingga dapat menampung semua perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang sulit dituntut jika hendak menggunakan pasal-pasal lainnya. 2. Pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 489 KUHP seharusnya memperhatikan pemberatan ancaman pidana berdasarkan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Kata Kunci: Kenakalan; Delik; Pembedaan Kejahatan dan Pelanggaran

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang biasanya disingkat sebagai: KUHP, merupakan kodifikasi (pembukuan) hukum pidana yang mengatur delik (tindak-tindak pidana) umum di Indonesia. KUHP yang memiliki dasar hukum nasional pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana kodifikasi hukum pidana ini terdiri atas tiga buku, yaitu Buku Kesatu (Aturan Umum, *Algemene Bepalingen*), Buku Kedua (Kejahatan, *Misdrijven*), dan Buku Ketiga (Pelanggaran, *Overtredingen*). Rumusan delik (tindak pidana) dan ancaman pidana untuk masing-masing tindak pidana diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran).

Delik dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) pada umumnya dipandang sebagai lebih ringan dari pada

delik yang ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan). Sifat yang lebih ringan dari delik pelanggaran terlihat antara lain dari ancaman pidana. Jenis-jenis pidana pokok menurut Pasal 10 KUHP terdiri atas: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; di mana pidana yang diancamkan untuk delik kejahatan paling banyak yaitu pidana penjara, sedangkan pidana yang diancamkan untuk delik pelanggaran merupakan pidana kurungan dan/atau denda.

Delik pertama dalam Buku Ketiga (Pelanggaran), yaitu Pasal 489 KUHP, yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran), Bab I (Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan), di mana menurut terjemahan ke bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pasal 489 KUHP berbunyi:

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.⁵

KUHP tidak memberi nama (kualifikasi) terhadap delik dalam Pasal 489. Tetapi, Wirjono Prodjodikoro menyebut Pasal 489 KUHP ini sebagai pasal tentang kenakalan (Bld.: *baldadigheid*).⁶ Dikemukakannya lebih lanjut bahwa pasal ini merupakan pasal kenakalan yang sangat luas; sedangkan tiga pasal berikutnya, yaitu Pasal 490, 491, dan 492 merupakan pengkhususan (*species*) dari kenakalan.⁷ Jadi, Pasal 489 KUHP merupakan delik pokok atau umum tentang kenakalan sedangkan beberapa pasal lainnya, yaitu Pasal 490, 491, dan 492 merupakan pengkhususan dari kenakalan.

Dalam kenyataan sekalipun telah ada Pasal 489 tentang delik kenakalan ini, dalam kenyataan masih saja terjadi tindakan-tindakan kenakalan dalam masyarakat yang dirasakan amat mengganggu, yang menimbulkan pertanyaan tentang peran dari pasal delik kenakalan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101407

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 191.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 140.

⁷ *Ibid.*, hlm. 140, 141.

merupakan suatu delik pelanggaran (*overtredingen*) yang terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP; baik dari segi rumusan delik (rindak pidana) maupun pengenaan ancaman pidananya sebagai pencegahan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik kenakalan sebagai delik pokok tindakan-tindakan kenakalan dalam Pasal 489 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 489 KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yang umumnya dinamakan "penelitian hukum normatif"⁸ atau "penelitian hukum doctrinal".

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengaturan Delik Kenakalan dalam Pasal 489 KUHP

Pasal 489 KUHP terletak dalam Buku Ketiga (Pelanggaran), Bab I (Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan) dan merupakan pasal pertama dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) KUHP. Pasal 489 ayat (1) KUHP dalam teks berbahasa Belanda memberikan ketentuan bahwa, "*baldadigheid tegen personen of goederen, waardoor gevaar, nadeel of ongerief kan worden teweeggebracht, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijftien gulden*".⁹ Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa, "*indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van ten hoogste drie dagen worden opgelegd*".¹⁰ Pasal 489 ayat (2) KUHP ini mengatur mengenai pengulangan, yaitu jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 (satu) tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari.

Rumusan delik kenakalan (*baldadigheid*) dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP. Tim Penerjemah BPHN memberikan terjemahan Pasal 489 ayat (1) KUHP sebagai

berikut, "kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah".¹¹ Berdasarkan rumusan ini, maka unsur-unsur delik kenakalan dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Kenakalan
2. Terhadap orang atau barang
3. Yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan

Terhadap unsur-unsur Pasal 489 ayat (1) KUHP dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Kenakalan

Kebanyakan rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan menyebut subjek tindak pidananya, di mana yang paling banyak yaitu dimulai dengan kata "barang siapa" (Bld.: *hij die*) atau langsung menunjuk subjek tertentu seperti "seorang hakim" (Pasal 420 ayat (1) ke-1), "seorang dokter" (Pasal 267 ayat (1)), "seorang pejabat" (Pasal 414), dan "seorang nakoda" (Pasal 449 KUHP). Tetapi Pasal 489 KUHP tidak lagi menyebut subjek tindak pidananya, melainkan langsung menyebut perbuatan yang dilarang, yaitu "kenakalan" (*baldadigheid*).

Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, "kendati tidak dicantumkan secara tegas, namun unsur subjek dari pasal ini adalah barangsiapa".¹² Jadi, subjek atau pelaku delik (tindak pidana) kenakalan dalam Pasal 489 KUHP yaitu barang siapa, yang berarti siapa saja dapat menjadi subjek/pelaku delik ini.

Unsur "kenakalan" dalam Pasal 489 KUHP ini merupakan unsur perbuatan. Dari sudut penafsiran tata bahasa (*grammatische interpretatie*), yaitu menurut bahasa sehari-hari, pengertian kenakalan dapat dilihat dari kamus bahasa umum seperti KBBI yang menjelaskan kata nakal sebagai "1 suka berbuat kurang baik (tidak menurut, mengganggu, dsb, terutama bagi anak-anak); 2 buruk kelakuan (lacur dsb)",¹³ sedangkan kenakalan dijelaskan sebagai "1 sifat nakal, perbuatan nakal; 2 tingkah laku secara ringan yg menyalahi norma yg berlaku dlm suatu masyarakat".¹⁴ Jadi, berdasarkan pengertian kenakalan dalam KBBI dapat dikatakan bahwa kenakalan merupakan tingkah laku yang kurang baik seperti tidak menurut, suka mengganggu, dan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13.

⁹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1371.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 191.

¹² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 387.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 772.

¹⁴ *Ibid.*

sebagainya, di mana dari sudut pergaulan masyarakat, kenakalan itu merupakan tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Kenakalan dalam bahasa sehari-hari merupakan tingkah laku kurang baik seperti tidak menurut, suka mengganggu dan sebagainya, yang merupakan tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Singkatnya merupakan pelanggaran ringan terhadap norma-norma dalam masyarakat; bukan pelanggaran norma-norma yang berat.

Kenakalan disebut sebagai pelanggaran ringan terhadap norma-norma dalam masyarakat karena delik kenakalan sesuai dengan sifat dari delik-delik pelanggaran (*overtreding*) yang ditempatkan dalam Buku Ketiga (Pelanggaran). Delik-delik kejahatan yang ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) merupakan delik hukum (*rechtsdelict*) yaitu "perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum".¹⁵

Berbeda dengan delik pelanggaran (*wetsdelict*), salah satu di antaranya yaitu delik kenakalan, yaitu "perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian".¹⁶

Jadi, dari sudut pandangan pembentuk KUHP, kenakalan merupakan suatu perbuatan yang sifat melawan hukumnya dapat diketahui oleh masyarakat setelah ada undang-undang yang menentukannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Jika pembentuk KUHP tidak merumuskan kenakalan sebagai suatu delik dalam KUHP maka masyarakat juga tidak akan menyadari bahwa tindakan kenakalan itu bersifat melawan hukum. Dengan demikian, menurut pandangan pembentuk KUHP, masyarakat umum memandang kenakalan sebagai suatu pelanggaran ringan saja terhadap norma, sehingga sebenarnya tidak menyadari bahwa tindakan kenakalan merupakan hal yang bersifat melawan hukum. Tetapi karena pembentuk KUHP telah memasukkannya sebagai suatu delik (tindak pidana) dalam KUHP, barulah masyarakat menyadari bahwa tindakan kenakalan itu merupakan sesuatu yang bersifat melawan hukum.

Pengertian kenakalan dapat pula dilihat sudut penafsiran sejarah, khususnya penafsiran sejarah undang-undang. Dari sudut sejarah undang-

undang, menurut surat penjelasan pada rancangan KUHP Belanda, kenakalan ini merupakan suatu perwujudan kehendak (*wilsuiting*) yang bukan ikhtiar untuk mencapai sesuatu, seperti biasanya suatu tindak pidana dimaksudkan untuk mencapai suatu akibat yang menentukan (*constitutief gevolg*) tetapi merupakan tujuannya itu sendiri. Sebagai contoh disebutkan: mengejutkan kuda, melempar dengan salju, melempar kotoran ke arah sebuah rumah, mengotori sebuah pintu yang baru saja diberi cat biru, dan sebagainya.¹⁷

S.R. Sianturi juga memberikabn penjelasan tentang tindakan kenakalan yang bukan untuk mencapai suatu akibat tertentu tetapi merupakan tujuan itu sendiri, dengan uraian bahwa:

Bahwa kenakalan itu bukan merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu, melainkan kenakalan itulah tujuan yang sebenarnya dengan disadari atau harus dapat diduganya. Misalnya melempar-lempar atap rumah seseorang sehingga membuat orang di dalamnya resah. Dan inilah yang menjadi tujuannya. Tetapi jika melempar-lempar atap rumah itu adalah untuk mengelabui penghuni rumah agar temannya yang mencuri ayam di belakang rumah tidak diketahui, maka melempar-lempar tersebut bukan lagi semata-mata menjadi tujuannya.¹⁸

Jadi, juga menurut penjelasan S.R. Sianturi, kenakalan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Contoh dari adanya tujuan yang lain yaitu misalnya melempar-lempar atap orang lain agar penghuni rumah tidak memperhatikan ada rekan pelempar atap itu yang sedang mencuri ayam di belakang rumah. Tetapi jika melempar-lempar atap rumah orang itu memang hanya agar penghuni rumah resah, maka tindakan melempar-lempar rumah itu tujuannya memang hanya untuk kenakalan itu sendiri.

Sebagai contoh dari tindakan kenakalan, sebagaimana dikutip sebelumnya, dalam surat penjelasan (*memorie van toelichting*) pada rancangan KUHP Belanda, disebutkan beberapa tindakan kenakalan, yaitu:

- i. mengejutkan kuda,
- j. melempar dengan salju,
- k. melempar kotoran ke arah sebuah rumah,
- l. mengotori sebuah pintu yang baru saja diberi cat biru, dan sebagainya.¹⁹

¹⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 71.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 140, 141.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 388.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 141.

R. Soesilo dalam bahasanya terhadap Pasal 489 KUHP memberikan contoh-contoh:

- m. memberaki pekarangan orang lain,
- n. mencoreng-coreng dinding,
- o. melempari batu-batu kecil pada rumah orang,
- p. melempar-lempar batu atau kulit pisang di jalan,
- q. mengganggu bunyi radio tetangga, dan
- r. lain-lain perbuatan kecil-kecil yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan pada orang lain.²⁰

S.R. Sianturi memberikan beberapa contoh dari tindakan-tindakan kenakalan, yaitu:

- misalnya setiap melihat ada kuda lalu dihardik supaya lari tunggang langgang dan bahkan di kejar-kejar sambil tertawa puas,
- ada mobil parkir di jalan yang agak menurun lalu didorong karena ingin melihat mobil itu meluncur turun,
- melihat wanita-wanita membawa guci berisi air penuh di atas kepala, lalu dibuat kaget dan kalau wanita-wanita itu kelabakan agar guci yang dijunjung itu tidak jatuh, maka ia tertawa puas.²¹

Beberapa waktu belakangan ini di media internet, seperti misalnya Youtube banyak ditampilkan apa yang dalam bahasa Inggris disebut: *prank*. Kata *prank* ini sebenarnya berarti: kelakar, seloroh, gurauan, lelucon. Istilah lain dari *prank*, yaitu lelucon terapan (*practical joke*) yakni "sebuah trik yang dimainkan oleh beberapa orang, yang umumnya menyebabkan korbannya kaget, tidak nyaman atau keheranan".²²

Contoh *prank* yang pernah menghebohkan dan menimbulkan banyak protes, yaitu sebagaimana diberitakan dalam kompas.com, 04/05/2020, dengan judul berita "Aksi YouTuber Ferdian Paleka Prank Kasih Sembako Sampah ke Waria Tuai Kecamatan", di mana diberitakan antara lain:

YouTuber Ferdian Paleka menjadi viral di media sosial karena aksi pranknya yang tidak terpuji terhadap waria atau transpuan. Dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube-nya, Ferdian Paleka bersama dua temannya melakukan prank kepada waria di Bandung, Jawa Barat. Ia membuat prank bermodus membagi-bagikan sembako kepada waria. Alih-

alih sembako, Ferdian Paleka dan dua temannya justru memasukkan sampah dan batu ke dalam dus mie instan. Ia bahkan mengambil batu dan sampah di dalam tempat sampah untuk dimasukkan ke dus. "Jadi kita mau survei waria, mereka ada atau enggak di bulan puasa ini," kata Ferdian Paleka dalam video tersebut, dikutip Minggu (3/5/2020).

"Kita akan membagikan sembako bahan pangan yang isinya batu bata dan sampah. Kalau ada b*****, kardus-kardus ini kita bagi, kalau tidak ada, berarti kota ini aman dari waria," kata Ferdian Paleka. Ferdian dan teman-temannya kemudian menemukan beberapa waria di jalan raya.

Sambil cekikikan, mereka turun dari mobil dan membagikan dus berisi sampah tersebut.

Sementara itu, dua waria yang mengira benar-benar mendapatkan bantuan terlihat bahagia menerima kardus, sedangkan Ferdian dan kedua temannya masih cekikikan saat naik mobil. Ferdian meminta aksi tak terpuji mereka tidak dihujat. "Mereka juga enggak mematuhi pemerintah, PSBB. Dia juga tidak mematuhi pemerintah, jadi kalian jangan hujat kita, kita hanya mau membantu pemerintah," ujar Ferdian diamini kedua temannya.

Aksi mereka menuai kecaman karena kontennya merendahkan derajat sesama manusia. Netizen ramai-ramai melaporkan konten Ferdian ke YouTube.²³

Dalam peristiwa ini pelaku melakukan prank dengan membagikan seakan-akan sembako dalam dus mie instan, padahal isinya sebenarnya sampah dan batu yang diambil dari tempat sampah kepada beberapa orang waria. Para waria tersebut menerimanya karena mengira ada sumbangan sembako. Perbuatan *prank* seperti ini sebenarnya juga termasuk cakupan delik kenakalan, yaitu kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan/keresahan/kesulitan/ketidakenakan (*ongerief*).

Menjadi pertanyaan juga apakah kenakalan tersebut perlu dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau setidak-tidaknya kealpaan (*culpa*), yang merupakan bentuk-bentuk kesalahan. Oleh S.R. Sianturi dikemukakan bahwa, "karena unsur kesalahan di sini tidak dicantumkan secara tegas, maka dalam praktek maka unsur ini tidak harus

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 320.

²¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 387.

²² Wikipedia, "Lelucon terapan", https://id.wikipedia.org/wiki/Lelucon_terapan, diakses 30/11/2021.

²³ Kompas.com, "Aksi YouTuber Ferdian Paleka Prank Kasih Sembako Sampah ke Waria Tuai Kecamatan", <https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/04/060143666/aksi-youtuber-ferdian-paleka-prank-kasih-sembako-sampah-ke-waria-tuai?page=all>, diakses 30/11/2020.

dibuktikan, kecuali tentunya dipermasalahkan atas dasar *actus non facit reum nisi mens sit rea*.²⁴

Berkenaan dengan pendapat S.R. Sianturi ini, dapat dikemukakan bahwa pembentuk KUHP menganut **ajaran perbuatan material** (*fait materiel*), yaitu “seseorang yang melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana sebagai pelanggaran, harus dipidana, tidak peduli apakah pelanggaran ini dapat disesalkan terhadapnya atau tidak”.²⁵ Jadi, untuk delik-delik pelanggaran, termasuk juga Pasal 489 KUHP, berlaku ajaran perbuatan material (*fait materiel*), yaitu untuk dipidananya pelaku delik pelanggaran tidak perlu adanya kesengajaan atau kealpaan.

Ajaran ini nanti berakhir setelah putusan Hoge Raad, 14/02/1916, yang terkenal sebagai *melk en water arrest*. Kasus ini berkenaan dengan suatu delik pelanggaran (*overtreding*) di Belanda yang melarang menjual atau menyerahkan susu dengan nama susu murni jika di situ telah ditambahkan sesuatu. Seorang pengusaha susu telah mencampurkan air ke dalam susu kemudian pesuruhnya membawa susu itu ke rumah pelanggan. Pengusaha dituntut sebagai menyuruh melakukan (*doen plegen*); sedangkan pesuruh, sebagai orang yang disuruh, tidak mengetahui pencampuran itu dan tidak dituntut. Dalam kasasi ke Hoge Raad Belanda, pengusaha memberi alasan bahwa ini merupakan delik pelanggaran sehingga seharusnya pesuruh dapat dituntut dengan tidak memperdulikan apakah pada pesuruh terdapat kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) atau tidak; di mana ini membawa konsekuensi bahwa peristiwa ini bukan suatu peristiwa menyuruh melakukan (*doen plegen*). Dalam pertimbangan Hoge Raad dikatakan bahwa walaupun delik pelanggaran yang dituduhkan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada pesuruh yang membawa susu, tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa delik pelanggaran harus diterapkan sekalipun tidak ada kesalahan sama sekali.²⁶

Putusan Hoge Raad, 14/02/1916, *melk en water arrest*, ditegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Di mana asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan bandingannya dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang disebutkan S.R. Sianturi dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁴ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

²⁵ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984, hlm. 143.

²⁶ Frans Maramis, Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 197, 198.

Tiada pidana tanpa kesalahan (Bld.: *geen straf zonder schuld*). Ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (Bld.: *schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana (Bld.: *strafbaar handeling*; Ingg.: *guilty act*; Lat.: *actus reus*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah (Bld.: *schuld*; Ingg.: *guilty mind*; Lat.: *mens rea*). Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana (Ingg.: *criminal liability*).

Asas yang sama dikenal pula di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Mereka mengenal asas “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, yang biasanya disebut dalam Bahasa Inggris sebagai *an act does not make a person guilty unless the his mind is guilty*, yang dapat diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai: perbuatan saja tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika batinnya juga bersalah.²⁷

Jadi, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* kedua-duanya mempunyai maksud yang sama, yaitu selain ada dilakukan perbuatan yang dilarang juga pada pelaku ada kesalahan. Tetapi, istilah *geen straf zonder schuld* digunakan di Belanda, dan juga istilah asas tiada pidana tanpa kesalahan digunakan di Indonesia, sedangkan di negara-negara dengan sistem *Common Law* seperti Amerika Serikat dan Inggris digunakan istilah *actus non facit reum nisi mens sit rea*.

Dalam praktiknya, sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, karena dalam Pasal 489 KUHP tidak dicantumkan unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maka dalam praktik unsur ini tidak harus dibuktikan, kecuali tentunya dipermasalahkan atas dasar *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu dalam arti terdakwa dapat memberikan pembuktian bahwa pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali. Dengan kata lain pada terdakwa diletakkan beban pembuktian untuk membuktikan bahwa pada dirinya ada suatu alasan penghapus pidana yang disebut “alasan tidak adanya kesalahan sama sekali (*afwezigheid van alle*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 113-114.

schuld)”.²⁸ Ini merupakan suatu alasan penghapus pidana (alasan pemaaf) di luar undang-undang yang dilahirkan berdasarkan putusan Hoge Raad, 14/02/1916, *melk en water arrest*.

2. Terhadap orang atau barang

Unsur ini merupakan unsur objek delik atau korban dari delik, di mana sebagai objek/korbannya yaitu orang (manusia) atau barang (*personen of goederen*). Kata orang/manusia (Bld.: *personen*) menunjukkan bahwa setiap orang/manusia (*personen*) dapat menjadi objek/korban dari delik kenakalan dalam Pasal 489 KUHP ini.

Kata barang (*goederen*) perlu dengan melihat pada ketentuan dalam hukum perdata, dalam hal ini menurut ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam Buku Kedua tentang Benda (*van Zaken*), pada Pasal 499 ditentukan bahwa, “Menurut Undang-undang, benda (*zaken*) adalah tiap barang (*goederen*) dan tiap hak (*rechten*) yang dapat menjadi objek dari hak milik”. Benda (*zaken*) menurut pasal ini mencakup: 1. Barang (*goederen*), dan 2. Tiap hak, di mana barang dan hak itu dapat menjadi objek dari hak milik.

Pengertian barang (*goederen*) itu “ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak”²⁹ (Pasal 504 KUH Perdata). Barang tak bergerak (*onroerende goederen*) mencakup:

- 1) Barang tak bergerak karena sifatnya. Menurut Pasal 506 KUH Perdata, barang tak bergerak adalah:
 1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
 2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
 3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
 4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
 5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala

sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.

- 2) Barang tak bergerak karena tujuan. Menurut Pasal 507 KUH Perdata, Yang termasuk barang tak bergerak karena tujuan adalah:
 1. pada pabrik; barang hasil pabrik, penggilingan, penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku;
 2. pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku;
 3. dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang dipergunakan untuk merabuk tanah; kawan burung merpati; sarang burung yang biasa dimakan, selama belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam;
 4. runtunan bahan bangunan yang dirombak, bila dipergunakan untuk pembangunan kembali;
 5. dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai selamanya. Pemilik dianggap telah menghubungkan barang-barang itu dengan barang tak bergerak guna dipakai untuk selamanya, bila barang-barang itu dilekatkan padanya dengan penggalian, pekerjaan perkayuan dan pemasangan batu semen, atau bila barang-barang itu tidak dapat dilepaskan tanpa membongkar atau merusak barang itu atau bagian dari barang tak bergerak di mana barang-barang itu dilekatkan.
- 3) Barang tak bergerak karena ditentukan undang-undang. Menurut Pasal 508 KUH Perdata yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak sebagai berikut:
 1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak;
 2. hak pengabdian tanah;
 3. hak numpang karang;
 4. hak guna usaha;
 5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
 6. hak sepersepuhan;

²⁸ *Ibid.*, hlm. 197.

²⁹ Mahkamah Agung, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>, diakses 30/11/2021.

7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu;
8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.

Barang bergerak (*roerende goederen*)

mencakup:

- 1) Barang bergerak karena sifatnya. Menurut Pasal 509 KUHPdata, barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.
- 2) Barang bergerak karena ditentukan undang-undang. Menurut Pasal 511 KUHPdata, yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:
 1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
 2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup;
 3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
 4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
 5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
 6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.

R. Soesilo mengemukakan batasan pengertian "barang" (*goed*) untuk keperluan sehari-hari penerapan hukum pidana, dengan menulis bahwa:

Sesuatu barang = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai

rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.³⁰

Jadi, menurut R. Soesilo, pengertian "barang" mencakup juga barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, karena barang itu merupakan milik kepunyaan orang lain sehingga tidak boleh diambil atau dikenakan tindakan lain tanpa izin yang sah dari pemilik barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis tersebut.

Menurut S.R. Sianturi, "untuk penerapan pasal ini binatang termasuk juga dalam pengertian barang-barang".³¹ Jadi, menurut S.R. Sianturi dan juga R. Soesilo istilah barang-barang dalam Pasal 489 KUHP ini mencakup juga binatang (hewan).

3. Yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan

Unsur ini merupakan unsur syarat keadaan untuk dapat dipidana. Kenakalan terhadap orang atau barang itu merupakan kenakalan yang dapat menimbulkan "*gevaar, nadeel of ongerief*". Istilah *gevaar* umumnya diterjemahkan oleh para penerjemah KUHP sebagai bahaya; istilah *nadeel* umumnya diterjemahkan oleh para penerjemah KUHP sebagai kerugian; sedangkan untuk istilah *ongerief* ada perbedaan, yaitu:

- a. kesusahan, menurut Tim Penerjemah BPHN dan R. Soesilo;³²
- b. keresahan, menurut S.R. Sianturi;³³
- c. kesulitan, menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir;³⁴
- d. ketidakenakan, menurut Wirjono Prodjodikoro.³⁵

Jika seseorang sedang mengendarai kuda kemudian kuda itu digertak oleh seorang pelaku kenakalan maka tindakan itu merupakan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya (*gevaar*) bagi si pengendara kuda. Jika seseorang baru mencat dinding rumahnya kemudian ada orang iseng mencoret-coret dinding yang baru dicat maka tindakan mencoret-coret itu merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian (*nadeel*) karena mungkin pemilik rumah harus mengeluarkan biaya untuk membeli cat lagi. Jika ada orang iseng melempar-lempar atap rumah dengan batu-batu kecil, maka tindakan ini merupakan tindakan yang dapat menimbulkan ketidakenakan (*ongerief*).

³⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 250.

³¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 388.

³² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 320.

³³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 386.

³⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 204.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 140.

Perlu pula diperhatikan bahwa dalam unsur ini disebut bahwa perbuatan (kenakalan) itu merupakan perbuatan “yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan”. Ini berarti bahaya, kerugian, atau kesusahan (*gevaar, nadeel of ongerief*) tersebut tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi sudah cukup jika ada kemungkinan (potensi) untuk terjadinya bahaya, kerugian, atau kesusahan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, rumusan Pasal 489 KUHP ini sangat luas, lebih luas daripada pasal yang bersangkutan di KUHP Belanda yang membatasi tindak pidana ini pada perbuatan yang dilakukan di jalan raya atau pada tempat yang terbuka untuk umum.³⁶ Dalam KUHP Indonesia, pada Pasal 489 KUHP, tidak ada pembatasan seperti itu, jadi tindakan kenakalan dicakup oleh Pasal 489 KUHP sekalipun tindakan kenakalan tidak dilakukan di jalan raya atau tidak pada tempat yang terbuka untuk umum.

Wirjono Prodjodikoro mencatatkan bahwa pasal ini sangat luas sehingga meliputi perbuatan-perbuatan yang biasanya tidak masuk salah satu pasal dari KUHP. Yang disebut belakangan ini malah dalam praktik dimanfaatkan, yaitu apabila polisi atau jaksa atau hakim menghadapi suatu perbuatan yang dirasakan tidak diperbolehkan, tetapi mereka tidak tahu benar pasal apa yang dapat digunakan, maka dimasukkan saja sebagai kenakalan dari Pasal 489 KUHP.³⁷

Menurut R. Soesilo, “pasal ini seakan-akan merupakan ‘keranjang kotoran’, karena segala perbuatan tetekek-bengek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang tidak iancam dengan pasal sendiri, senantiasa dapat dikenakan pasal ini”.³⁸ Jadi, baik Wirjono Prodjodikoro maupun R. Sianturi berpandangan bahwa pasal 489 KUHP ini mempunyai rumusan yang luas sehingga dapat menampung semua perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang sulit dituntut jika hendak menggunakan pasal-pasal lainnya.

B. Pengenaan Hukuman Pidana Berkenaan dengan Pasal 489 KUHP

Pidana (*straf*) merupakan karakteristik utama dalam bidang hukum pidana. Pidana umumnya dipandang sebagai sanksi (akibat hukum) yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi dalam bidang hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Tetapi hakim tidak dapat secara bebas menentukan pidana apa yang akan dijatuhkan pada

terdakwa. KUHP telah menentukan secara limitatif apa jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan secara sah pada terdakwa dalam perkara pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana (*straf*) terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Selanjutnya dalam masing-masing pasal ditentukan jenis pidana apa dan maksimum dari pidana itu yang dapat dijatuhkan pada terdakwa yang didakwa berdasarkan pasal yang bersangkutan. Menurut Pasal 489 ayat (1) KUHP, pidana yang diancamkan yaitu “*geldboete van ten hoogste vijftien gulden*” atau denda paling banyak limabelas *gulden*; di mana *gulden* merupakan mata uang masa Hindia Belanda.

Maksimum ancaman pidana denda dan penyebutan mata uang ini di tahun 1960 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, di mana Perppu ini kemudian menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 Perppu Nomor 18 Tahun 1960 menentukan:

- (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

³⁸ R. Soesilo, *Loc.cit.*

ketentuan-ketentuan tindak-pidana yang telah dimasukkan dalam tindak-pidana ekonomi.³⁹

Berdasarkan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 ini maka ancaman pidana dalam Pasal 489 ayat (1) telah berubah maksimum dan mata uangnya, di mana ancaman pidana tersebut menjadi denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah). Tetapi besaran pidana denda ini dalam perkembangan sekarang dipandang sudah tidak memadai lagi. Sehubungan dengan ini di tahun 2012 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini meningkatkan maksimum ancaman pidana denda, yaitu dalam Pasal 3 ditentukan bahwa, "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali".⁴⁰

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, maka jika sebelumnya maksimum ancaman pidana denda dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP yaitu Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) maka sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 maka seharusnya dibaca (Rp225,00 x 1.000) Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jadi, pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 489 ayat (1) KUHP seharusnya memperhatikan perubahan-perubahan dalam ancaman pidana denda dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP.

Ancaman pidana dalam Pasal 489 ayat (1) diperberat jika terjadi pengulangan, di mana dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa, jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

Sekarang ini baik ancaman pidana denda dengan maksimum Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) maupun pidana kurungan maksimum 3 (tiga) hari dalam hal terjadi pengulangan, dapat dipandang amat ringan, sehingga tidak mempunyai efek jera, baik dalam

pengecanaan maupun pengenaan pidana, karenanya sudah perlu dibentuk undang-undang yang memperberat ancaman-ancaman pidana tersebut.

Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 489 KUHP yaitu perlunya selalu memperhatikan bahwa Pasal 489 KUHP dapat menjadi dakwaan subsider untuk dakwaan beberapa tindak pidana lain. Beberapa contoh jika suatu perbuatan kenakalan membuat orang cedera, maka dapat digunakan pasal penganiayaan (Pasal 351 KUHP) sebagai dakwaan primer dan Pasal 489 ayat (1) sebagai dakwaan subsider, dan jika perbuatan kenakalan menyebabkan rusaknya barang maka dapat digunakan pasal perusakan barang (Pasal 406 ayat (1) KUHP) sebagai dakwaan primer dan Pasal 489 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsider.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik kenakalan sebagai delik pokok tindakan-tindakan kenakalan dalam Pasal 489 KUHP mempunyai cakupan yang luas sehingga dapat menampung semua perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang sulit dituntut jika hendak menggunakan pasal-pasal lainnya.
2. Pengenaan hukuman pidana berkenaan dengan Pasal 489 KUHP seharusnya memperhatikan pemberatan ancaman pidana berdasarkan Perppu Nomor 18 Tahun 1960 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

B. Saran

1. Dalam penggunaan Pasal 489 KUHP selalu perlu memperhatikan bahwa Pasal 489 KUHP dapat menjadi dakwaan subsider untuk dakwaan beberapa tindak pidana lain, contohnya jika suatu perbuatan kenakalan membuat orang cedera, maka dapat digunakan pasal penganiayaan (Pasal 351 KUHP) sebagai dakwaan primer dan Pasal 489 ayat (1) sebagai dakwaan subsider, dan jika perbuatan kenakalan menyebabkan rusaknya barang maka dapat digunakan pasal perusakan barang (Pasal 406 ayat (1) KUHP) sebagai dakwaan primer dan Pasal 489 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsider.
2. Sekarang ini baik ancaman pidana denda dengan maksimum Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) maupun pidana kurungan maksimum 3 (tiga) hari dalam hal

³⁹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

terjadi pengulangan, dapat dipandang amat ringan, sehingga tidak mempunyai efek jera, baik dalam pencegahan maupun pengenaan pidana, karenanya sudah perlu dibentuk undang-undang yang memperberat ancaman-ancaman pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Peraturan perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan.Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Sumber Internet:

- Kompas.com, "Aksi YouTuber Ferdian Paleka Prank Kasih Sembako Sampah ke Waria Tuai Kecaman",

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/04/060143666/aksi-youtuber-ferdian-paleka-prank-kasih-sembako-sampah-ke-waria-tuai?page=all>, diakses 30/11/2020.

Mahkamah Agung, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata/>, diakses 30/11/2021.

Wikipedia, "Lelucon terapan", https://id.wikipedia.org/wiki/Lelucon_terapan, diakses 30/11/2021.